



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

**STANDAR BIAYA DAN STANDAR HARGA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
PERIODE TAHUN 2012 – 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Periode Tahun 2012 – 2017 agar dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Biaya dan Standar Harga dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Periode Tahun 2012 – 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Biaya dan Standar Harga dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Periode Tahun 2012 – 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 25);

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR HARGA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA PERIODE TAHUN 2012 – 2017

Pasal 1

Standar Biaya dan Standar Harga dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Periode Tahun 2012 – 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Biaya dan Standar Harga dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Periode Tahun 2012 – 2017 yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011.

Pasal 3

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Periode Tahun 2012 – 2017.

Pasal 4

Standar biaya perjalanan dinas, biaya lembur dan honorarium rapat dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2012 – 2017 diatur sebagai berikut :

- a. Anggota KPU, Anggota Panwaslu Kabupaten disetarakan dengan Golongan IV
- b. Anggota PPK, Anggota Panwaslu Kecamatan disetarakan dengan Golongan II
- c. Anggota PPS Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan disetarakan dengan Golongan I

Pasal 5

Peraturan ini berlaku untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Periode Tahun 2012 – 2017.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 152

**STANDAR HONORARIUM DAN BIAYA KEGIATAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2012**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
A.	STANDAR HONOR DAN BIAYA KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. JEPARA			
	a. Honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada			
	- KPU Kab/Kota			
	a) Ketua	Orang/Bulan	2.000.000	paling lama 6 bulan
	b) Anggota	Orang/Bulan	1.750.000	
	- Sekretariat KPU Kab/Kota			
	a) Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000	
	b) Kasubag	Orang/Bulan	800.000	
	c) Bendahara Pengeluaran	Orang/Bulan	600.000	
	d) Pelaksana	Orang/Bulan	400.000	
	e) Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	250.000	
	- PPK			
	a) Ketua	Orang/Bulan	1.000.000	
	b) Anggota	Orang/Bulan	750.000	
	- Sekretariat PPK			
	a) Sekretaris	Orang/Bulan	500.000	
	b) Bendahara PPK	Orang/Bulan	400.000	
	c) Anggota	Orang/Bulan	400.000	
	- PPS			
	a) Ketua	Orang/Bulan	400.000	
	b) Anggota	Orang/Bulan	350.000	
	- Sekretariat PPS			
	a) Sekretaris	Orang/Bulan	350.000	
	b) Anggota	Orang/Bulan	300.000	
	- KPPS			
	a) Ketua	Orang/Kegiatan	225.000	
	b) Anggota	Orang/Kegiatan	200.000	
	- Kelompok Kerja			
	a) Pengarah	Orang/Bulan	300.000	paling lama 3 bulan
	b) Ketua	Orang/Bulan	250.000	
	c) Sekretaris	Orang/Bulan	225.000	
	d) Anggota	Orang/Bulan	200.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
	- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	Orang/Kegiatan	350.000	
	b. Honorarium Narasumber/Penceramah pada Kegiatan Sosialisasi/Rapat Kerja dan debat pasangan calon			
	- Tingkat Kabupaten	orang/jam	100.000	Khusus Muspida dibentkan Rp. 750.000,- per kegiatan
	- Tingkat Propinsi	orang/kegiatan	1.000.000	sudah termasuk akomodasi
	- Tingkat Nasional	orang/kegiatan	1.500.000	sudah termasuk akomodasi
	- Honorarium panelis pada acara Debat Pasangan Calon	Orang/Kegiatan	3.000.000	
	- Honorarium Moderator pada acara Debat Pasangan Calon	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	c. Honorarium lain			
	- Peneliti dan pengkaji hasil Pemukada	orang/kegiatan	400.000	
	d. Biaya kegiatan			
	- Pemasangan kotak suara di KPU Kab/Kota	buah	1.600	
	- Pembongkaran kotak Suara di KPU Kab/Kota	buah	1400	
	- Pengepakan logistik	kota	5.000	
	- Pengangkutan logistik Pemukada			
	a) Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)	Kegiatan	750.000	meliput sewa kendaraan dan tenaga angkut
	b) Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)	Kegiatan	125.000	
	c) Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)	Kegiatan	25.000	
	d) Pengangkutan Khusus/T erpencil (Karimunjawa)			
	1) Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)	Kegiatan	3.500.000	
	2) Dari Kec. Ke Desa Karimunjawa dan kemojan	Kegiatan	125.000	
	3) Dari Kec. Ke Desa Parang	Kegiatan	500.000	
	4) Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)	Kegiatan	25.000	
	5) Ke Pulau Genting	Kegiatan	200.000	
	6) Ke Pulau Nyamuk	Kegiatan	200.000	
	- Perumahan komunitas			
	a) PPK	Bulan	250.000	
	b) PPS	Bulan	100.000	
	- Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	TPS	300.000	
	- Dokumentasi Penyelenggaraan Pilbup.			
	a) Peliputan Tahapan Pilbup	Paket	32.500.000	
	b) Pembuatan CD Interaktif	Paket	15.000.000	
	c) Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pilbup	Paket	30.000.000	
	- Bantuan Transport kegiatan Sosialisasi/Rapat Kerja			
	a) Kegiatan di tingkat Kabupaten	orang/hari	50.000	
	b) Kegiatan di tingkat Kecamatan/PPK	orang/hari	20.000	
	c) Kegiatan di tingkat Desa/PPS	orang/hari	15.000	
	- Biaya Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan & Pendistribusian Logistik			
	a) Pengamanan pencetakan, pengamanan penyimpanan di Kab/Kota, Pengamanan Pendistribusian dari KPU	Orang/Hari	50.000	
	b) Pengamanan penyimpanan di PPK, Pengamanan pendistribusian dan PPK ke PPS, pengamanan di setiap PPS	Orang/Hari	30.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
	- Pemutakhiran Daftar Pemilih			
	a) Biaya Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara	Pemilih	100	
	b) Biaya Entry Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	Lembar	150	
	c) Print Out Daftar Pemilih Sementara	Lembar	500	
	- Sortir surat suara			
	a) Biaya Sortir dan pelipatan Surat Suara	Lembar	35	
	b) Karet Gelang	Buah	25	
	- Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan di KPU, PPK, PPS			
	a) Verifikasi Faktual Syarat Dukungan (FSD) Calon Perseorangan	Pendukung	750	
	b) Verifikasi Faktual Tambahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan	Pendukung	750	
	B. STANDAR HONOR DAN BIAYA KEGIATAN PENGAMANAN UNTUK POLRES DANKODIM			
	- Kodal Kapolres Jepara	orang/kegiatan	650.000	
	- Kodal Wakapolres Jepara	orang/kegiatan	150.000	
	- Pemantauan dari unsur KODIM Jepara	orang/hari	50.000	
	C. STANDAR HONOR DAN BIAYA KEGIATAN PENGAWAS PEMILUKADA			
	a. Panwas Pemilu Kabupaten			
	- Ketua	Orang/Bulan	2.500.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	2.000.000	
	b. Sekretariat Panwaslu Kabupaten			
	- Sekretaris	Orang/Bulan	800.000	
	- Bendahara Pembantu	Orang/Bulan	600.000	
	- Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	500.000	
	c. Panwas Pemilu Kecamatan			
	- Ketua	Orang/Bulan	1.000.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	750.000	
	d. Sekretariat Panwaslu Kecamatan			
	- Sekretaris	Orang/Bulan	500.000	
	- Bendahara PUMK	Orang/Bulan	400.000	
	- Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	400.000	
	e. Pengawas Pemilu Lapangan			
		Orang/Bulan	400.000	
	f. Kelompok Kerja			
	- Pengarah	Orang/Bulan	300.000	
	- Ketua	Orang/Bulan	250.000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	225.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	200.000	


 BUPATI JEPARA
 HENDRO MARTONO

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	LAMPIRAN II	PERATURAN BUPATI JEPARA
40	Surat	Lembar	200	NOMOR : 19 Tahun 2011
41	Buku Katalis Pilip	Lembar	1.000	TANGGAL : 2 Mei 2011
42	Tembate penyandang cacat	Lembar	15.000	
43	Surat			
44	Penggunaan/Foto copy	Lembar	100	
45	Surat			

**STANDAR HARGA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2012**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Pengadaan Barang (Barang Cetak/Penggunaan)	Buku	1.000	
1	Surat Suara Pemilutkada	Lembar	350	
2	Formulir C- PKWK	Lembar	100	
3	Formulir C1- PKWK	Lembar	100	
4	Lampiran Formulir C1- PKWK	Lembar	100	
5	Formulir C2- PKWK (Ukuran Besar)	Lembar	1.000	
6	Formulir C3- PKWK	Lembar	100	
7	Formulir C4- PKWK	Lembar	100	
8	Formulir C5- PKWK	Lembar	100	
9	Formulir C6- PKWK	Lembar	100	
10	Formulir C7- PKWK	Lembar	100	
11	Formulir C8- PKWK	Lembar	100	
12	Formulir C9- PKWK	Lembar	100	
13	Formulir D4- PKWK	Lembar	100	
14	Formulir D5- PKWK	Lembar	100	
15	Formulir model DA- PKWK (PPK)	Lembar	100	
16	Formulir DA- PKWK	Lembar	100	
17	Formulir DA-A PKWK	Lembar	100	
18	Formulir DA-B PKWK	Lembar	100	
19	Formulir DA1- PKWK	Lembar	100	
20	Lampiran Model DA1- PKWK (Hal Depan)	Lembar	100	
21	Lampiran Model DA1- PKWK (Hal Tengah)	Lembar	100	
22	Lampiran Model DA1- PKWK (Hal Akhir)	Lembar	100	
23	Formulir DA2 PKWK (Uk. Besar)	Lembar	1.000	
24	Formulir DA3- PKWK	Lembar	100	
25	Formulir DA4- PKWK	Lembar	100	
26	Formulir DA5- PKWK	Lembar	100	
27	Formulir DA6- PKWK	Lembar	100	
28	Buku Tahapan/ Jadwal Penyelenggaraan Pilbup.	buku	7.500	
29	Buku Juknis Pembentukan badan Penyelenggara	buku	7.500	
30	Buku Juknis Pencalonan Pilbup.	buku	10.000	
31	Buku Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilbup	buku	10.000	
32	Buku Juknis Pengelolaan Keuangan Pilbup.	buku	10.000	
33	Buku Panduan KPPS	buku	10.000	
34	Buku Panduan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat PPK	buku	10.000	
35	Buku Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan.	buku	15.000	
36	Buku kendali Pemutakhiran data Pemilih	buku	7.500	
37	Kartu Pemilih	Lembar	250	
38	Piagam Penghargaan Badan Penyelenggara Pemilutkada	Lembar	750	
39	Tanda Pengenal KPPS dan Saksi	Lembar	750	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
40	Segel	Lembar	300	
41	Stiker Kotak Suara	Lembar	1.000	
42	Template penyangang cacat	Lembar	15.000	
43	Gambar Pasangan Calon	Lembar	4.000	
44	Penggandaan/Foto copy	Lembar	150	
45	Sampul			
	a. II S2 Sampul Surat Suara (kubus)	Buah	1.500	
	b. II S1BA PPK	Buah	1.500	
	c. VS1BA KP PS	Buah	1.500	
	d. VS2 Sampul Surat Suara tdk sah (kubus)	Buah	1.500	
	e. V S3 Sampul Surat Suara rusak /keliru coblos (kubus)	Buah	1.500	
	f. V S4 Sampul Surat Suara Sah (kubus)	Buah	1.500	
	g. V.S3.1 Sampul surat suara tdk terpakai (kubus)	Buah	1.500	
46	Karet Gelang	buah	25	
47	Kantong Plastik Anak Kunci	Buah	25	
48	Kantong Plastik	Buah	300	
49	Alat dan Ales Coblos	set	4.000	
50	Gembok Kotak Suara	Buah	7.000	
51	Tanda Khusus (Tinta Pilup)	Buah	15.000	
52	Compact Disk (CD)	keping	4.000	
53	Poster Sosialisasi	lembar	3.500	
54	Stiker untuk sosialisasi	lembar	1.000	
55	Specimensurat suara	lembar	500	
56	Foto copy	lembar	150	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO